



BUPATI MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, bertanggungjawab, dan adil perlu dilakukan implementasi pendidikan karakter anti korupsi pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Taun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, bertanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang



Maha Esa;

- b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
- c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses Pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
- d. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses Pembelajaran di sekolah;
- e. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita Pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Bagian Kesatu Umum Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada



semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat nilai dan perilaku anti korupsi sebagai berikut :

- a. Mengetahui perilaku korupsi yang harus dihindari, dengan ciri-ciri :
 1. mengetahui ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
 2. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 3. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di Satuan Pendidikan, dan di masyarakat; dan
 4. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan Peserta Didik.
- b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dengan ciri-ciri :
 1. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 2. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
 3. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan
 4. terbiasa bersikap tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.
- c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya, dengan ciri-ciri :
 1. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 2. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
- d. menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan ciri-ciri :
 1. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 2. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
- e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan ciri-ciri :
 1. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 2. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 3. mampu mengemukakan alasan perlunya.
- f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi, dengan ciri-ciri :
 1. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan



2. anti terhadap perilaku korupsi.

- g. membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat, dengan ciri-ciri :
 - 1. menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 - 2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
 - 3. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

- (2) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP);
 - b. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S); dan
 - c. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh :

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- c. Peserta Didik.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan
Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu Peserta Didik untuk kemudian diikuti oleh semua peserta upacara di lingkungan sekolah masing-masing;
- b. pengadaan kas sosial kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk kas sosial kelas dengan tujuan Peserta Didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;



- c. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda yang ditemukan oleh setiap warga Satuan Pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara :
 - 1. warga Satuan Pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 - 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang.
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait; dan
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka mendukung Pendidikan Anti Korupsi .

Paragraf 3
Pendidik
Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. dibuat dalam modul kegiatan Pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan Pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan Pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan Pembelajaran Pendidik :
 - 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan Pembelajaran berlangsung; dan
 - 2. mengunci dan/ atau menyimpulkan di akhir kegiatan Pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/ karakter baik apa saja yang telah tampak/ terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan Pembelajaran berlangsung.

Paragraf 4
Peserta Didik
Pasal 9

Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.



BAB IV
PENGHARGAAN
Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB VII
SANKSI
Pasal 13**

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14**

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap sejak Peraturan Bupati ini di undangkan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

Ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Ttd

STEPHANUS MADANG



BERITA DAERAH KABUPATEN MAH AKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum

NIP. 19820402 201001 1 016

